

ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA PUNTHUK NGEPOH DI DESA BANJARARUM, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULONPROGO

Yunita Nugraini Hidayati¹, Silvi Nur Oktalina^{1*}

¹Program Studi Pengelolaan Hutan
Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner
Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Email: *silvi.nuroktalina@ugm.ac.id

ABSTRAK

Obyek Wisata Punthuk Ngepoh berada di Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo yang dikelola oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan dan stakeholder yang berperan dalam pengelolaan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap *stakeholder*. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan memahami data monografi desa dan arsip lembaga pengelola ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola Obyek Wisata Punthuk Ngepoh adalah Pokdarwis Arum Jaya yang memiliki karakteristik kelembagaan berupa: 1) legalitas kelembagaan lengkap berupa SK Desa Banjararum dan SK Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo; 2) struktur organisasi yang dilengkapi dengan *job description* yang jelas; 3) peraturan internal berupa AD/ART 4) pemimpin yang demokratis; 5) program kerja yang disepakati berdasarkan rapat anggota; 6) mekanisme resolusi konflik yang telah disepakati anggota. Stakeholder dan perannya dalam pengelolaan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh adalah Pokdarwis Arum Jaya sebagai pengelola utama, Pemerintah Desa Banjararum sebagai pembina dan fasilitator, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo sebagai pembina, regulator, dan fasilitator, pemuda Desa Banjararum sebagai penggerak dan inovator perintisan wisata, Sekolah Vokasi UGM sebagai pendamping pengembangan wisata berupa bantuan dana untuk pengembangan fasilitas wisata, Kepala Dukuh Brajan sebagai penasehat, pengunjung wisata sebagai media promosi wisata, dan pemilik lahan sebagai penyedia lahan untuk wisata.

Kata kunci: analisis kelembagaan, ekowisata, hutan rakyat, pokdarwis, stakeholder

PENDAHULUAN

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah yang strategis untuk pembangunan ekowisata. Hal ini didukung oleh pembangunan bandara Kulon Progo yang melintasi Kabupaten Kulon Progo hingga kawasan wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang yang disebut dengan proyek bedah menoreh. Kawasan Kulon Progo bagian utara yang dilewati jalur strategis wisata adalah Kecamatan Girimulyo, Kecamatan Samigaluh, dan Kecamatan Kalibawang yang merupakan lokasi dari Obyek Wisata Punthuk Ngepoh.

Hutan rakyat di Kabupaten Kulon Progo menjadi kawasan strategis ekowisata setelah adanya anggapan bahwa hutan rakyat belum mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat jika hanya dari hasil hutan yang berupa kayu. Masyarakat Desa Banjararum yang sebagian besar petani sangat

menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Namun hasil pertanian yang dijual dengan harga murah membuat masyarakat belum mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pembangunan ekowisata menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Hutan rakyat yang masih terjaga beserta hasil pertanian, kearifan lokal, dan keindahan alam di sekitarnya sangat berpotensi menjadi kawasan ekowisata. Namun potensi wisata ini belum sejalan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah karena keahlian dalam pengelolaan potensi wisata yang kurang menyebabkan perlu dibentuk kelembagaan yang mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi dan bermitra dengan pihak lain. Hal ini karena masyarakat merupakan subjek utama dalam pembangunan

pariwisata dari tiga *stakeholder* yaitu: masyarakat, swasta, dan pemerintah (Kemenpar, 2012). Menurut Kuhaya (2014) menyatakan bahwa semua *stakeholder* harus dilibatkan dalam pembangunan pariwisata meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses perencanaan dan pengembangan ekowisata dapat dilakukan melalui diskusi bersama dengan semua *stakeholder* (Nurkhalis dkk, 2018)

Selain kelola kelembagaan juga diperlukan adanya koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Penguatan kelembagaan dan kerjasama berbagai pihak diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan sehingga obyek wisata ini akan berhasil dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dari aspek sosial dan ekonomi. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan dalam membangun kerjasama dengan *stakeholder* lain demi keberhasilan perintisan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh.

Pembangunan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh masih dalam tahap perintisan sehingga memiliki beberapa kendala. Kendala yang dialami diantaranya komitmen dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kegiatan ekowisata yang rendah, kualitas sarana dan prasarana pendukung yang rendah, serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis tentang karakteristik kelembagaan pengelola wisata dan kapasitasnya dalam menjalin hubungan kerjasama dengan *stakeholder* sehingga dapat diberikan rekomendasi untuk pembangunan wisata yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Keberadaan hutan rakyat telah memberikan efek pengganda terhadap kegiatan di luar sektor kehutanan yang tidak kecil. Daniyati (2009) mengatakan bahwa secara umum, keuntungan yang lebih besar dari pengembangan kehutanan skala kecil adalah keuntungan non kayu, termasuk perlindungan tanah dan air, habitat satwa liar, penyerapan karbon, serta adanya pepohonan yang penting bagi lanskap. Lebih lanjut Daniyati (2009) memandang bahwa hutan rakyat dipandang sebagai entitas pengelolaan sumber daya alam lestari justru mempunyai

peranan strategis. Selanjutnya dikatakan bahwa hutan rakyat berkontribusi bukan hanya kepada pemiliknya tetapi kepada banyak pihak yang secara tidak sadar telah ikut merasakan dan memanfaatkannya. Sebagai contoh hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul telah berkontribusi terhadap pendapatan petani berkisar antara 13%-40% yang berasal dari kayu, tanaman pertanian, perkebunan dan tumbuhan di bawah tegakan (Oktalina, 2015).

Ekowisata adalah wisata yang berbeda dengan wisata lain karena menggunakan prinsip berkelanjutan, seperti: a) aktif dalam melaksanakan pelestarian budaya dan konservasi alam; b) adanya perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan c) dilaksanakan oleh individu atau dapat berupa kelompok kecil (Manerep, 2011).

Sadar wisata merupakan gambaran dari dukungan dan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata di suatu daerah. Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata yaitu sebuah lembaga masyarakat yang beranggotakan pelaku pariwisata yang mempunyai tanggung jawab, kepedulian, dan inisiatif untuk mengoptimalkan pariwisata demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah melalui sapta pesona. (Pedoman Pokdarwis dari Kemenpar, 2012). Pendirian desa wisata adalah salah satu contoh pemberdayaan masyarakat daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari dan Kustulasari, 2020).

Rahman, dkk (2020) menyatakan bahwa kriteria pemberdayaan masyarakat yaitu: *Bottom-Up Planning*, perencanaan masa depan keluarga, kemampuan menyatakan pendapat, keahlian dalam kegiatan ekonomi, dan kapasitas sumber daya masyarakat. Selanjutnya menurut penelitian Kutani (2010) tentang Analisis Kelembagaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara disebutkan bahwa strategi untuk penguatan lembaga, berupa: a) mengoptimalkan kinerja dan peran lembaga; b) diversifikasi jaringan usaha dan kelembagaan; c) diversifikasi sistem kelembagaan dan usaha sesuai dengan permasalahan wilayah dan potensi yang dimiliki; d) mengoptimalkan promosi dan

media publikasi bagi kepentingan lembaga dan usaha; e) mengoptimalkan manajemen usaha dan keuangan; f) mengoptimalkan komunikasi internal dan eksternal lembaga; dan g) menjalankan aturan lembaga secara tegas dan tetap mempertahankan usaha yang telah dikenal di masyarakat.

Kapasitas atau kompetensi individu dapat diketahui menggunakan beberapa kriteria. Menurut Hamzah dan Khalifah (2012) yang menyatakan bahwa kriteria ini berupa sikap dan kesadaran, pengetahuan, serta ketrampilan. Dalam kasus pengelolaan desa wisata, kriteria kapasitas masyarakat terdapat pada penelitian Noho (2014) yang menyatakan bahwa kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata meliputi pemahaman tentang konsep desa wisata, kesadaran untuk merintis wisata dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, pelayanan kepada wisatawan, pengelolaan atraksi wisata, dan pengelolaan cinderamata.

Stakeholder adalah pihak yang menerima dan mempengaruhi dampak dari pengambilan suatu keputusan (Fedora dan Hudiyono, 2019). *Stakeholders' engagement* yaitu sebuah proses interaksi sosial suatu organisasi untuk dapat mempengaruhi semua pihak yang terkena dampak pengambilan keputusan melalui pengaruhnya yang kuat dan berkelanjutan (Susilo, dkk, 2016).

Analisis *stakeholder* adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan berbagai pihak dalam mengelola sumberdaya, menjalin kerjasama, serta melakukan manajemen konflik dengan pihak lain. Analisis ini berkaitan dengan pihak yang berkepentingan dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi apa yang terjadi, serta bagaimana mereka berinteraksi, sehingga hasil yang didapatkan adalah rekomendasi mengenai strategi untuk mempertahankan partisipasi semua pihak (Hardiansyah, 2012). Analisis *stakeholder* adalah mekanisme pengumpulan informasi dari suatu individual atau kelompok yang berkepentingan dan kemudian mengklasifikasikan informasi tersebut untuk memetakan konflik yang mungkin terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di obyek wisata Punthuk Ngepoh Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Desa Banjararum memiliki luas lahan sebesar 1.239 ha, berada pada ketinggian wilayah 300 mdpl, suhu rata-rata per tahun yaitu 20-30° C, dan curah hujan rata-rata 2.40 mm/tahun (BPS, 2017).

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara secara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan. Data primer meliputi data tentang kelembagaan dan peran *stakeholder* dalam pengelolaan ekowisata Punthuk Ngepoh. Data kelembagaan berupa karakteristik lembaga pengelola wisata diantaranya sejarah wisata, identitas kelembagaan, keorganisasian, kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, program, dan manajemen konflik. Data *stakeholder* berupa peran dan interaksi antar *stakeholder*. Data sekunder berupa arsip kelembagaan dan monografi desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dilaksanakan untuk menggambarkan fakta sosial di lapangan secara rinci. Wawancara mendalam dilakukan pada *key person* dengan menggunakan panduan wawancara. *Key person* yaitu pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan data sesuai tujuan penelitian. *Key person* yang diwawancarai adalah: Ketua Pokdarwis Arum Jaya, Sekretaris Pokdarwis Arum Jaya, Bendahara Pokdarwis Arum Jaya, Kepala Seksi Usaha dan Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, Kepala Desa Banjararum, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjararum, Kepala Dukuh Brajan, tokoh pemuda Banjararum, pemilik lahan hutan rakyat, dan pengunjung wisata.

Observasi dilakukan untuk mengamati obyek penelitian pada saat berinteraksi satu dengan yang lain. Obyek yang diobservasi meliputi: kondisi tempat wisata, kondisi pengunjung wisata, interaksi masyarakat sekitar dengan obyek wisata, dan interaksi antar *stakeholder*.


Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian dan data tertulis

yang telah dipublikasikan. Data tertulis yang berhubungan dengan penelitian meliputi arsip kelembagaan pengelola ekowisata dan monografi Desa Banjararum. Arsip kelembagaan meliputi Surat Keputusan Kepala Desa Banjararum No.56 tahun 2017 tentang Penetapan Pokdarwis Arum Jaya Padukuhan Brajan Desa Banjararum, dan Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo No. 556/22/KPTS/X/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Arum Jaya Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang. Data monografi desa berisi tentang gambaran wilayah seperti luas wilayah, batas wilayah, iklim, topografi, curah hujan, dan kondisi sosial budaya yaitu jumlah penduduk, mata pencaharian utama, dan jenjang pendidikan.

Analisis kelembagaan Pokdarwis Arum Jaya dilakukan secara deskriptif berdasarkan indikator kelembagaan yang dinilai berupa identitas kelembagaan, keorganisasian, kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, program, dan manajemen konflik. Analisis

stakeholder dilakukan dengan mendeskripsikan peran masing-masing *stakeholder* dalam pembangunan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh. Berdasarkan peran tersebut dapat diketahui seberapa besar pengaruh, kepentingan, dan mekanisme hubungan yang terbentuk.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data. Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif. Seluruh informasi yang diperoleh dipilih dan disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis data dilaksanakan secara bertahap dari menyusun konsep penelitian, mengumpulkan data di lapangan, dan merekap data. Reduksi dilaksanakan untuk memilih, mengarahkan, mengubah, menyederhanakan, menajamkan, mengorganisasi data, dan membuang yang tidak dibutuhkan. Data disajikan dalam bentuk bagan dan teks naratif. Kemudian dilaksanakan pengambilan kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung (Fadli, 2010).



Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1992)

Analisis *stakeholder* dilakukan berdasarkan Ghazali (2015), yaitu:

- a. Merencanakan tujuan, metode analisis dan pengetahuan awal tentang sistem yang diteliti
- b. Mengidentifikasi *stakeholder* beserta perannya.
- c. Mengklasifikasikan *stakeholder* sesuai dengan pengaruh dan kepentingannya
- d. Mendefinisikan hubungan antar *stakeholder*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Punthuk Ngepoh

Punthuk Ngepoh merupakan jalur gerilya pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro yang sering dilewati para pejuang dari bawah hingga puncak bukit. Setiap

perjalanan tersebut selalu membuat “*lempoh*” dan “*pah-poh*”. Kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Jawa yaitu *lempoh* yang berarti lelah dan *pah-poh* yang berarti nafas tak beraturan. Masyarakat sekitar terbiasa menyebutnya dengan “*ngepoh*” yang berasal dari serapan kata *poh-poh*. Letak jalur yang berada di “*punthuk*” yaitu bukit, membuat obyek wisata ini dinamakan “Punthuk Ngepoh”.

Obyek Wisata Punthuk Ngepoh dimulai dari inisiatif para pemuda dan Kepala Dukuh Brajan melihat potensi wisata alam yang tinggi. Pemandangan yang masih alami dari tutupan lahan hijau hutan rakyat dan persawahan menjadi daya tarik dari pembangunan obyek wisata ini. Pembukaan lahan di hutan rakyat dimulai pada September 2016. Pada awalnya lahan masih berupa semak belukar dan rumput yang tinggi.



Gambar 2. Gazebo



Gambar 3. Spot Foto



Gambar 4. Spot Pemandangan

Obyek Wisata Punthuk Ngepoh memiliki keunggulan berupa pemandangan alam menarik dan udara yang sejuk karena letak lokasi wisata yang cukup tinggi. Pepohonan dan tanaman bunga menghiasi pemandangan di sekitar obyek wisata. Beberapa fasilitas yang dimiliki diantaranya kamar mandi, gazebo, spot foto, ayunan, dan taman bunga. Obyek wisata ini juga menyediakan warung makan yang terletak di dalam lokasi wisata.

Kelembagaan Pengelola Obyek Wisata

Pengelola Obyek Wisata Punthuk Ngepoh adalah Pokdarwis Arum Jaya. Pokdarwis merupakan singkatan dari Kelompok Sadar Wisata yang merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin mendirikan ekowisata berbasis masyarakat di tingkat desa.

Pokdarwis Arum Jaya diresmikan tanggal 1 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjararum No.56 tahun 2017 tentang Penetapan Pokdarwis Arum Jaya Padukuhan Brajan Desa Banjararum. Pokdarwis ini diberi nama "Pokdarwis Arum Jaya" yang berasal dari nama desa tempat wisata ini berada yaitu Desa Banjararum. Pendirian lembaga ini atas inisiatif pemuda Karang Taruna dan Kepala Dukuh melalui pertemuan bersama. Pertemuan membahas tentang pembentukan pengurus pokdarwis dan arsip lembaga pokdarwis seperti AD/ART. Lokasi sekretariat Pokdarwis Arum Jaya terletak di Padukuhan Brajan, Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Walaupun sekretariat terletak di Dukuh Brajan tetapi lembaga ini mempunyai ruang lingkup pengelolaan tingkat Desa Banjararum. Nama, waktu, dan tempat


Pokdarwis Arum Jaya terletak di Bab I AD/ART.

Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan tahap awal perijinan adalah AD/ART, struktur organisasi, dan daftar potensi daya tarik wisata. Lanjutan dari proses pengajuan tiga dokumen adalah dilakukannya pengesahan di tingkat desa pada tanggal 20 Juni 2017. Pada tanggal tersebut lahir Surat Keputusan Kepala Desa Banjararum No. 56/2017 tentang Penetapan Pokdarwis yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Kepala Dukuh Brajan. Perijinan selanjutnya ditujukan kepada pemilik lahan secara tertulis/resmi setelah selama ini hanya berdasar pada perijinan lisan. Pada tanggal 10 Oktober 2017 terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Pokdarwis Arum Jaya, Pemerintah Desa, Kepala Dukuh, dan pemilik lahan. Dari pertemuan tersebut menghasilkan Surat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Tanah untuk Wisata.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah tanah seluas 3.000 m² digunakan untuk pengembangan wisata alam; jangka waktu kerjasama tanah 10 tahun dihitung mulai ditanda tangani surat perjanjian, selanjutnya dapat diperpanjang lagi; pihak kedua diharuskan merawat tanah yang digarapnya, tidak diperkenankan menggunakan kepentingan lain selain wisata, tidak diperkenankan menyerahkan ke pihak lain kecuali telah mendapat ijin dari pihak pertama, dan diperkenankan membangun di lokasi tanah

tersebut untuk pengembangan wisata alam; pelanggaran atas perjanjian yang dilakukan baik pihak pertama dan pihak kedua berakibat gugurnya hubungan kerjasama; jika terdapat ketidaksepahaman diantara pihak yang berselisih maka akan diselesaikan secara damai, akan tetapi apabila kesepakatan tidak terjadi dapat menempuh jalur hukum; dan pembagian hasil 30% untuk pengelola, 30 % untuk pemilik lahan, 30 % untuk dana pengembangan, dan 10 % untuk dana sosial. Pembahasan pembagian hasil dan perijinan kepada pemilik lahan tidak mengalami kendala karena pemilik lahan menganggap lokasi hutan rakyat yang dijadikan sebagai wisata justru meningkatkan nilai ekonomi hutan rakyat dan wujud dari pemanfaatan hutan secara optimal dibandingkan dengan lahan yang hanya dibiarkan terbengkalai.

Tahap akhir dari birokrasi perijinan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo No. 556/22/KPTSX/2017 tentang Pengukuhan Pokdarwis Arum Jaya. Pengukuhan ini menjadi penanda bahwa pokdarwis ini telah resmi di mata hukum. Ruang akses informasi dan pembelajaran yang lebih luas menjadi nilai positif dari pengukuhan pokdarwis selaku lembaga resmi. Pokdarwis dapat langsung menjalankan program sesuai dengan rencana tetapi tetap berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kulon Progo sebagai pembina langsung



Gambar 5. Proses Perijinan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh

Karakteristik Lembaga

Karakteristik Pokdarwis Arum Jaya dideskripsikan berdasarkan kriteria keorganisasian, kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, program, dan manajemen konflik. Struktur organisasi Pokdarwis Arum Jaya menurut AD/ART yang berlaku terdiri dari pelindung, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi daya tarik wisata dan kenangan, seksi keamanan dan ketertiban, seksi humas dan pengembangan SDM, seksi pengembangan usaha, seksi kebersihan dan keindahan, dan anggota. Pemilihan anggota pengurus Pokdarwis Arum Jaya dilakukan secara sukarela dengan syarat harus melaksanakan kerja bakti untuk pembangunan obyek wisata secara rutin. Persyaratan lain tertuang dalam AD/ART Bab V diantaranya tidak terlibat pelanggaran hukum, aktif sebagai anggota, dan memenuhi semua aturan yang berlaku dalam kelompok. Pemilihan pengurus harian tidak diatur dalam AD/ART, dalam operasionalnya dilakukan secara penunjukan langsung dalam rapat. Periode kepengurusan berlangsung secara 3 tahun sekali dan bisa dipilih di periode berikutnya serta seorang pengurus dapat menjabat 2 kali secara berurutan menurut AD/ART Bab IV pasal 7 ayat 4. Peraturan internal pokdarwis dalam AD/ART sesuai dengan kesepakatan kelompok. Hak dan kewajiban pengurus terdapat dalam AD/ART Bab V Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 berisi tentang kewajiban anggota yaitu menaati peraturan perundang-undangan, peraturan kelompok, menghadiri semua kegiatan resmi dan rapat kelompok, melaksanakan semua keputusan dalam musyawarah, serta menjunjung tinggi nama baik kelompok. Pasal 13 berisi tentang hak anggota diantaranya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, memilih dan dipilih dalam pengurus, mendapat pelayanan administrasi yang sama, dan mendapat perlindungan yang sama selama bisa menjaga nama baik kelompok.

Sifat struktural organisasi terlihat dalam peran pemimpin yaitu Ketua Pokdarwis Arum Jaya seperti memberikan arahan anggota, memimpin rapat, menetapkan peraturan internal lembaga, menampung aspirasi anggota, dan penghubung dengan pihak luar. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya memiliki cara tersendiri yang disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan

adalah cara pemimpin mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketua Pokdarwis Arum Jaya memiliki gaya kepemimpinan demokratis dan toleransi. Wujud toleransi yang dilakukan dengan mengganti jadwal kerja bakti yang semula hari Jumat diubah menjadi hari Minggu karena kesibukan anggota. Demokratis dilakukan dalam bentuk diskusi atas semua kebijakan yang diambil. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Amsyari, Fuad (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi antar *stakeholder* dalam bentuk komunikasi, negosiasi, dan kepercayaan satu sama lain yang dilakukan secara terus-menerus. Kapasitas kelembagaan wisata sebagian besar berasal dari swadaya anggota Pokdarwis berupa alat dan bahan untuk pembangunan fasilitas wisata serta dana bagi pengembangan wisata. Sumber dana lain berupa kotak pengembangan dan bantuan dana pengembangan yang diberikan Sekolah Vokasi UGM sebagai pendamping pengembangan wisata.

Program yang telah berjalan merupakan *output* dari rapat yang dilakukan setiap minggu. Program yang telah berjalan diantaranya pembangunan fasilitas pendopo, ayunan, tempat sampah, dan instalasi listrik. Manfaat dari program yang telah berjalan belum bisa diukur secara finansial karena belum dibukanya tiket masuk obyek wisata. Walaupun demikian masih terdapat wisatawan yang berkunjung untuk menikmati fasilitas yang disediakan. Rencana program yang akan berjalan masih berfokus pada pembangunan fasilitas penunjang meliputi kamar mandi, pendopo, tempat parkir, dan taman bunga hias. Konflik merupakan salah satu penghambat dalam perintisan obyek wisata. Dalam tahap ini Obyek Wisata Punthuk Ngepoh belum memiliki konflik yang berarti. Jika terjadi konflik maka mekanisme resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan saling mengingatkan hak dan kewajiban masing-masing anggota. Permasalahan internal yang terjadi berupa kurangnya keaktifan anggota dalam menghadiri kerja bakti ataupun rapat anggota. Sanksi yang diberikan berupa teguran dan denda.

Analisis Stakeholder

Pembangunan pariwisata melibatkan semua *stakeholder* meliputi masyarakat, swasta, dan pemerintah (Kemenpar, 2012). Dalam pengelolaan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh terdapat 8 pemangku kepentingan yaitu pemilik lahan, Sekolah Vokasi UGM, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, pengunjung wisata, Kepala Dukuh Brajan, pemuda Desa Banjararum, Pemerintah Desa Banjararum, dan Pokdarwis Arum Jaya.

Clarkson (1995) berpendapat bahwa *stakeholder* terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu *primary stakeholder* dan *secondary stakeholder*. *Primary stakeholder* merupakan pihak yang tanpa partisipasinya secara terus-menerus program kerjasama yang terjalin tidak akan bertahan. Pokdarwis Arum Jaya termasuk dalam kategori *primary stakeholder* karena kontribusinya yang dominan dalam pengembangan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh. Program kerja dan seluruh kebijakan yang diambil berpusat pada pokdarwis sebagai pengelola utama. Hal yang sama juga terjadi pada penelitian Wisata Talang Air di Kelurahan Pajaresuk, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Menurut Ni'mah (2019) menyebutkan bahwa masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Kelurahan Pajaresuk berfungsi sebagai *stakeholder primer* karena memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan wisata. Pokdarwis Kelurahan Pajaresuk merupakan pihak yang pertama kali berinisiatif mengembangkan talang air peninggalan zaman kolonial Belanda menjadi tempat wisata baru di Kabupaen Pringsewu dan sekaligus penggerak utama dalam pengembangan wisata. *Secondary stakeholder* adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi dan memberi dampak atau terkena dampak dari program kerjasama yang dilakukan. Pihak *secondary stakeholder* ini diantaranya Pemerintah Desa Banjararum, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, pemuda Desa Banjararum, pengunjung wisata, Kepala Dukuh Brajan, pemilik lahan, dan Sekolah Vokasi UGM.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pembina di tingkat kabupaten. Kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan perijinan legalitas pokdarwis dengan menerapkan persyaratan tertentu. Pokdarwis yang ingin mendaftar harus memiliki tiga dokumen yaitu: AD/ ART lembaga, daftar potensi daya tarik

wisata, dan surat pengantar dari desa. Dinas Pariwisata kemudian menerbitkan Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo No: 556/22/KPTS/X/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Arum Jaya Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang yang menandai legalitas pokdarwis. Pokdarwis yang telah legal di mata hukum akan dimasukkan dalam *database* dinas pariwisata tingkat kabupaten dan tingkat provinsi untuk keperluan *monitoring* dan evaluasi. Kebijakan lain berkaitan dengan memberikan fasilitas untuk peningkatan kualitas SDM pokdarwis berupa pelatihan, seminar, dan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan penelitian Widodo, dkk (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui kerjasama antar *stakeholder* antara pihak pemerintah dan swasta melalui pelatihan kependamuan yang sesuai standar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta *workshop* pendirian wisata alam.

Pemerintah Desa Banjararum berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pembina di tingkat desa. Regulator berkaitan dengan kebijakan anggaran desa dengan memberikan kesempatan kepada Kepala Dukuh Brajan untuk mengusulkan dana bagi pengembangan wisata. Regulasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Banjararum juga berkaitan dengan perijinan legalitas pokdarwis yang berasal dari ketentuan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Pokdarwis harus melengkapi salah satu syarat pengajuan ijin pokdarwis yaitu surat pengantar dari desa. Dalam pembuatan surat pengantar dari desa perlu mendapat persetujuan Kepala Dukuh Brajan terlebih dahulu. Surat pengantar dari desa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Banjararum No.56 tahun 2017 tentang Penetapan Pokdarwis Arum Jaya Padukuhan Brajan Desa Banjararum. Pemerintah Desa Banjararum bekerja sama dengan pokdarwis memfasilitasi pertemuan antar *stakeholder* wisata. Hal yang sama juga terdapat pada penelitian Cahyana dan Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah sebagai regulator berfungsi sebagai pembuat kebijakan, sanksi, dan ajakan untuk mematuhi aturan tersebut. Sedangkan fungsi fasilitator yaitu pemerintah sebagai pihak penengah dalam pengambilan keputusan terhadap semua program yang direncanakan oleh masyarakat.

Kepala Dukuh Brajan bertindak sebagai pengawas, penasihat, dan penghubung antara pokdarwis dengan Pemerintah Desa Banjararum. Kepala Dukuh Brajan bertindak sebagai penasihat dan pengawas atas semua kebijakan yang diambil oleh pokdarwis. Koordinasi berkaitan dengan anggaran yang dapat diusulkan oleh pokdarwis untuk pengembangan wisata. Pemilik lahan sebagai mitra kerjasama pokdarwis berkaitan dengan penyediaan lahan untuk keperluan wisata. Selain itu pemilik lahan akan mendapat bagi hasil sebesar 30% dari seluruh pendapatan wisata. Sekolah Vokasi UGM berperan sebagai pendamping melalui bantuan dana pengembangan fasilitas wisata yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pokdarwis Arum Jaya. Pemuda Desa Banjararum menjadi penggerak dan inisiator bagi berdirinya wisata. Pengunjung wisata menjadi media promosi wisata. Walaupun belum resmi dibuka, tapi Obyek Wisata Punthuk Ngepoh telah dikunjungi wisatawan. Wisatawan mengaku memperoleh informasi dari sesama wisatawan yang telah berkunjung sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan melalui strategi pemasaran *Word of Mouth* (WOM) yaitu pemasaran melalui penyebaran informasi dari mulut ke mulut.

Pengelolaan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh memiliki beberapa kendala seperti, kurangnya kualitas SDM pengelola wisata dan kurangnya keaktifan anggota pengelola wisata. Kurangnya keaktifan anggota disebabkan oleh jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata sangat sedikit sehingga kegiatan yang dilakukan masih cenderung pasif. (Damanik, 2013). Penyebab lainnya menurut penelitian Kristiana dan Nathalia (2019) adalah adanya sikap masyarakat yang belum menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan utama sehingga masyarakat cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan pengembangan wisata. Kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas penunjang wisata dan kurangnya dana untuk mencukupi biaya pembangunan wisata. Kendala tersebut muncul karena keterbatasan wewenang *stakeholder* dan kondisi biofisik wisata. Kondisi biofisik lahan wisata belum sepenuhnya menunjang obyek wisata

dikarenakan lokasinya yang sempit, topografi yang curam, dan sebagian tutupan lahan yang masih dipenuhi semak belukar. Kondisi fasilitas penunjang wisata seperti jalan akses menuju lokasi yang rusak dan sempit serta tidak adanya pal arah jalan membuat wisatawan kesulitan untuk menuju lokasi. Beberapa fasilitas yang langsung berkaitan dengan obyek wisata juga perlu diperbaiki. Tempat parkir yang digunakan masih berada di halaman rumah penduduk yang berdekatan dan tergolong sempit. Fasilitas seperti gazebo, ayunan, pagar, dan beberapa *spot* foto sudah mulai melapuk dan rusak. Kurangnya fasilitas penunjang wisata dikarenakan keterbatasan dana. Sumber dana hanya bergantung pada swadaya anggota pokdarwis. Bantuan pengembangan fasilitas wisata masih terbatas pada kotak pengembangan yang diletakan di pintu masuk dan pendampingan dari Sekolah Vokasi UGM. Selain itu kemampuan memperoleh *link* kerjasama juga belum optimal. Sehingga dana pengembangan wisata hanya berpusat pada swadaya anggota pokdarwis. Media sosial sudah digunakan untuk promosi wisata, tetapi belum cukup optimal untuk mendongkrak wisatawan.

KESIMPULAN

Lembaga pengelola Obyek Wisata Punthuk Ngepoh adalah Pokdarwis Arum Jaya yang memiliki karakteristik kelembagaan berupa legalitas kelembagaan yang lengkap berupa SK Desa Banjararum dan SK Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, struktur organisasi yang dilengkapi dengan *job description* yang jelas, peraturan internal lembaga berupa AD/ART, pemimpin yang bersifat demokratis, program kerja yang disepakati berdasarkan rapat anggota, dan mekanisme resolusi konflik yang telah disepakati anggota. Dalam pengembangan Obyek Wisata Punthuk Ngepoh, Pokdarwis Arum Jaya selaku *primary stakeholder* bekerja sama dengan *secondary stakeholder* yaitu Pemerintah Desa Banjararum, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, pemuda Desa Banjararum, pengunjung wisata, Kepala Dukuh Brajan, pemilik lahan, dan Sekolah Vokasi UGM. Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai pembina, regulator, dan fasilitator,

pemuda Desa Banjararum berperan sebagai penggerak dan inovator perintisan wisata, Sekolah Vokasi UGM berperan sebagai pendamping pengembangan wisata berupa bantuan dana untuk pengembangan fasilitas wisata, Kepala Dukuh Brajan berperan sebagai pengawas, penasehat, dan penghubung dengan Pemerintah Desa Banjararum, pengunjung wisata berperan sebagai media promosi wisata, dan pemilik lahan berperan sebagai penyedia lahan untuk wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad. (2018). *Kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan sektor pariwisata religi di Makam Sunan Ampel Kota Surabaya*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 6 No.1, Januari-April 2018*.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2017). *Kabupaten Kulon Progo dalam angka 2017*. Kulon Progo : BPS.
- Budiarto, M. S. (2017). *Perspektif peran pemangku kepentingan dan peta permasalahan pengembangan wisata Desa Sawarna Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 12 No. 1 Juni 2017, 23-28*.
- Clarkson. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performances. *The Academy of Management Review Volume 20, 1, 92-117*.
- Cahyana, S.R., S. Nugroho. (2019). *Analisis peran stakeholder Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung*. *Jurnal Destinasi Pariwisata (2019) Volume 7 No.2*.
- Daniyati, E. (2009). *Efektivitas sistem sertifikasi pengelolaan hutan di hutan rakyat (Studi kasus di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI. Yogyakarta)* (tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Damanik. J. (2013). *Pariwisata Indonesia antara Peluang dan Tantangan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fadli, G.M. (2010). *Kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus pembangunan kesehatan di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat)* (tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Fedora., S.D., R. F. Hudyono. (2019). *Analisis pemangku kepentingan (stakeholder) pada unit hubungan masyarakat (humas) dan kesekretariatan PT Semen Padang*. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan Volume 2 No.1, Juli – Desember 2019*.
- Ghazali, I. (2015). *Pemanfaatan mangrove berbasis kearifan lokal di pantai timur Surabaya*(tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hamzah. A., Kalifah. (2012). *Community Capacity Building for Sustainable Tourism Development: Experience from Miso Walai Homestay*. *Community Capacity Building*. Vol 2 (1-10).
- Hardiansyah, G. (2012). *Analisis Stakeholder dalam Pembangunan KPH Di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat*. *Jurnal Hutan Tropis Volume 13 No. 1 Maret 2012*.
- Kemenpar. (2012). *Pedoman pokdarwis*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kristiana, Y., T.C. Nathalia. (2019). *Peran pemangku kepentingan sebagai upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor*. *Jurnal Pariwisata Pesona Volume 4 No. 1, Juni 2019, 60-66*.
- Kuhaya. T. (2014). *Kajian Kelembagaan Dalam Pengembangan Wilayah dan Kota*. *Jurna Ilmu Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro. Vol 10 Hal 278-292
- Kutani, P. Y. (2010). *Analisis Kelembagaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*(tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Lelloltery. H. (2018). *Pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat dan peran stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya alam di Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian*

- Barat Propinsi Maluku. *Jurnal Hutan Tropis* Volume 6 No. 3, November 2018, 302-314.
- Manerep, S. (2011). *Peranan stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat* (tesis). Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mile., Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (Diterjemahkan oleh: Tjetjep Rohadi Rosidi). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Ni'mah. H.A. (2019). *Analisis peran stakeholder dalam pengembangan wisata talang air peninggalan kolonial belanda di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* (2019) 7 (1) ,55-71.
- Noho. Y. (2014) Kapasitas Pengelolaan Desa Wisata Religius Bungo Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol 6 (1). Hal 8-21
- Nurkhalis., H.S. Arifin., H. Arief., T. Sunarminto. (2018). *Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Hutan Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan*. *Jurnal Pariwisata* Volume 5 No. 2, September 2018.
- Oktalina, S.N., S.A. Awang., P. Suryanto. (2015) Strategi Petani Hutan Rakyat dan Kontribusinya Terhadap Penghidupan di Kabupaten Gunungkidul. *Kawistara* Vol 5 (3). Hal 221-328.
- Prafitri, G. R. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota* (2016) Volume 4, 1, 76-86.
- Rahman, Y., A.M. Asbi., H.T. Putri. (2020). *Analisis perubahan perilaku ekonomi masyarakat sebagai dampak pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (studi kasus penggerak wisata desa wisata pesisir Pagar Jaya Kabupaten Pesawaran)*. *Jurnal Nasional Pariwisata* Volume 12 No.1, April 2020, 38-50.
- Sari, I.S., A. Kustulasari. (2020). *Analisis network learning dalam pariwisata berkelanjutan: studi kasus Desa Wisata Pulesari*. *Jurnal Nasional Pariwisata* Volume 12 No. 2, September 2020, 89-105.
- Susilo. M.E., H. Herawati. (2016). *Pendekatan stakeholder's engagement dalam pengembangan desa wisata*. *Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 14 No.2, Mei - Agustus 2016, 122-135.
- Widodo. M.L., R. Sukmadi. (2018). *Analisis stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Belitung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu*. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Volume 8 No. 1, April 2018, 55-61.